



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN  
USAHA LAINNYA DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan lingkungan hidup agar senantiasa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke lingkungan;

b. bahwa kegiatan dan atau usaha industri yang menghasilkan limbah cair sangat berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, sehingga dipandang perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan baku mutu limbah cair;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Stbl. Nomor 226 setelah diubah dan ditambah terakhir Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 51 / Men LH / 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 52/Men. LH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 tahun 2004 tentang Ralat Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri E Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA**

**DAN**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DAN USAHA LAINNYA DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk menggunakannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
5. Kegiatan Usaha Lainnya adalah kegiatan ekonomi diluar kegiatan industri yaitu kegiatan ekonomi lainnya yang dalam melaksanakan usaha menghasilkan limbah cair.
6. Baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum kadar, beban dan debit limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
7. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
8. Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
9. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
10. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
11. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air penerima untuk menerima beban pencemaran tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.

## **BA B II**

### **BAKU MUTU LIMBAH CAIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri dan usaha lainnya dalam wilayah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, meliputi :
  1. Minyak Sawit.
  2. Kayu Lapis.
  3. Medium Density Fiberboard.

4. Hotel
  5. Lem Kayu Lapis
  6. Kegiatan Rumah Sakit.
  7. Kegiatan Intalasi Depot dan Terminal Minyak.
  8. Kegiatan Pembuatan Tahu, Kecap dan Tempe.
  9. Kegiatan Peternakan Sapi Perah.
  10. Kegiatan Rumah Potong Hewan.
  11. Kegiatan Pengolahan Ikan.
  12. Kegiatan Rumah Tangga dan Komunal
  13. Penyamakan Kulit.
  14. Tapioka
  15. Tenun.
  16. Minuman Ringan.
  17. Minyak Nabati.
  18. Penggorengan Rotan.
  19. Limbah Kegiatan Pertambangan.
  20. Kegiatan Industri Kecil Lainnya.
- (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar.
  - (3) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini adalah merupakan standar untuk menentukan batas maksimal dari kualitas limbah cair yang dibuang ke lingkungan, perairan atau laut.
  - (4) Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
  - (5) Bagi kegiatan yang belum ditentukan baku mutu limbahnya serta penambahan parameter lain diluar parameter yang telah ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), maka berlaku baku mutu Lampiran II, penentuan golongan limbah dan parameter yang harus diukur ditentukan oleh Gubernur berdasarkan karakteristik limbah cair dari kegiatan tersebut serta mempertimbangkan peruntukan badan air penerima serta daya tampung badan air penerima.
  - (6) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku untuk limbah yang dibuang secara kontinyu maupun limbah yang tidak dibuang secara kontinyu (Batch).
  - (7) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (1), ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

### **Pasal 3**

Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan industri mengisyaratkan baku mutu limbah cair lebih ketat dari baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), maka untuk kegiatan industri tersebut ditetapkan baku mutu limbah cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

### **Pasal 4**

Setiap penanggungjawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan ;
- c. Memasang alat ukur debit atau air limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut;
- d. Tidak melakukan pengeceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin kedalam aliran pembuangan limbah cair;
- e. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini secara periodik sekurang- kurangnya satu kali dalam sebulan atau ditentukan secara khusus dalam lampiran jenis industri;
- f. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan aliran limpahan air hujan;
- g. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian kadar parameter baku mutu limbah cair produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya satu bulan sekali kepada Gubernur melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Bupati/Walikota melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan instansi teknis yang membidangi industri serta instansi terkait lainnya;.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengujian limbah cair industri dan usaha lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan di laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pengujian limbah cair industri dengan tidak menggunakan laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Gubernur tidak diakui keabsahannya dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian.

#### **Pasal 6**

- (1) Semua industri atau kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) di Maluku Utara dilarang membuang limbah cair sebelum mendapatkan izin terlebih dahulu oleh Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing - masing.
- (2) Izin membuang limbah cair diberikan oleh Gubernur, Bupati / Walikota atas permohonan penanggungjawab industri atau kegiatan usaha yang bersangkutan setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dan telah ditetapkan dalam kaitan dengan baku mutu limbah cair sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam memberikan izin pembuangan limbah cair ditetapkan kadar maksimum bagi setiap parameter dan beban limbah cair yang tidak boleh dilampaui dengan memperhitungkan kemampuan daya dukung sumber air penerima limbah serta mengakibatkan penurunan kualitas sumber air sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Bagi industri atau kegiatan yang telah menerapkan proses reuse dan recycle sehingga tidak ada lagi limbah cair yang dibuang (Zero Discharge) tidak diwajibkan memiliki izin pembuangan limbah cair.

- (6) Penilaian dan pembuktian terhadap kebenaran telah dilakukannya reuse dan recycle sehingga tidak ada lagi limbah cair yang dibuang (Zero Discharge) oleh suatu industri atau kegiatan usaha lainnya dilakukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan Bapedalda Provinsi, Bapedalda Kabupaten/Kota serta instansi teknis terkait.
- (7) Penetapan beban limbah cair maksimum tersebut pada ayat (1) Pasal ini didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari industri atau kegiatan usaha yang bersangkutan.
- (8) Perhitungan beban limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (9) Metode analisis yang dicantumkan untuk setiap parameter adalah metode analisis minimal, metode analisis lain dapat digunakan dengan menyebutkan metode analisisnya.

### **BAB III**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap baku mutu limbah cair sebagai akibat kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya, dilakukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menunjuk pejabat yang membidangi lingkungan hidup dilingkungan Pemerintahan masing-masing untuk melakukan pengawasan.

##### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan / atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh air limbah, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperhatikan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut .

##### **Pasal 9**

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib :

- a. Mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawas tersebut;
- b. Memberikan keterangan dengan benar baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. Memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;

- d. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh air dan/atau lainnya yang diperlukan pengawas;
- e. Mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya;

## **BAB IV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

Barang siapa yang bertindak sebagai penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak memberikan izin kepada pejabat dan atau pengawas untuk memasuki tempat usaha dengan itikad buruk menghalang-halangi pejabat/pengawas yang melaksanakan tugas, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - c. Meminta keterangan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan penyitaan.
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 12**

Bagi kegiatan industri dan kegiatan usaha lainnya yang melebihi baku mutu limbah cair yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan atau industri maupun kegiatan usaha lainnya di Wilayah Provinsi Maluku Utara wajib menyesuaikan baku mutu limbah cairnya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2). Baku Mutu Limbah Cair yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 30 Nopember 2006

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

Ttd

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 30 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA,**

Ttd

**H. MUHADJIR ALBAAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 10

**Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara**



**RUSDY SYUKUR, SH., MH.**

**Pembina Tk.I  
NIP. 131 609 394**

**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI**  
**DAN USAHA LAINNYA DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**I. UMUM**

Lingkungan hidup yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa, dimuka bumi ini merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dipelihara dan dilestarikan serta dikembangkan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Apabila lingkungan hidup ini tidak dibina dan dikelola secara baik maka akan mengancam keberadaannya sehingga dengan demikian dikhawatirkan kita akan menghadapi masalah lingkungan yang sangat serius.

Provinsi Maluku Utara yang mempunyai wilayah yang cukup luas dan potensi sumber daya alam atau pemanfaatan lingkungan hidup yang cukup besar memerlukan penanganan dan keterlibatan dari semua pihak, bukan hanya Pemerintah Daerah akan tetapi juga dari masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pengawasan pengelolaan lingkungan di Daerah Maluku Utara ini, maka perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri dan usaha lainnya di Provinsi Maluku Utara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**  
Cukup jelas

**Pasal 7**  
Cukup jelas

**Pasal 8**  
Cukup jelas

**Pasal 9**  
Cukup jelas

**Pasal 10**  
Cukup jelas

**Pasal 11**  
Cukup jelas

**Pasal 12**  
Cukup jelas

**Pasal 13**  
Cukup jelas

**Pasal 14**  
Cukup jelas

**Pasal 15**  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR .....

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2006  
TANGGAL 30 NOPEMBER 2006**

**TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI  
DAN USAHA LAINNYA DALAM WILAYAH PROVINSI  
MALUKU UTARA**

**1. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK SAWIT.**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( Mg/l )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg/ton )	METODE ANALISA
BOD5	100	0,25	Winkler
COD	350	0,88	Tetrimetri
TSS	250	0,63	Gravimetri
Minyak dan Lemak	25	0,063	Kolorimetrik
Nitrogen Total (sebagai N)	50	0,125	Titrimetri
pH	6,0 – 9,0		Elektrometri
Debit Limbah Maksimum	2,5 M <sup>3</sup> / ton minyak sawit (CPO)		

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk minyak sawit (CPO)
3. Nirogen Total adalah jumlah N organik + Amonia Total + NO<sub>3</sub> + NO<sub>2</sub>

**2. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KAYU LAPIS**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( Mg/l )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg/ton )	METODE ANALISA
BOD5	100	0,25	Winkler
COD	125	0,88	Tetrimetri
TSS	150	0,63	Gravimetri
Formaldehida	10	0,063	Kolorimetrik
Fenol	0,25		
Amonia Total Sebagai NH <sub>3</sub> - N	4	0,125	
	6,0 - 9,0		Titrimetri
pH	2,5 M <sup>3</sup> / ton minyak sawit (CPO)		Elektrometri
Debit Limbah Maksimum	0,30 M <sup>3</sup> per M <sup>3</sup> produk kayu lapis		

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per M<sup>3</sup> produk kayu lapis
3. 1000 M<sup>2</sup> = 3,6 M<sup>3</sup> produk dengan ketebalan 3,6 milimeter

3. **BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MEDIUM DENSITY FIBER BOARD**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/l )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg / m <sup>3</sup> )	METODE ANALISA
BOD5	75	22,5	Winkler
COD	125	37,5	Tetrimetri
TSS	150	15	Gravimetri
Formaldehide	5	01,5	Spektrofotometri
Fenol	0,25	0,08	Spektrofotometri
Amonia Total Sebagai NH <sub>3</sub> - N	4	1,2	AAS
pH	6,0 - 9,0		Elektrometri
Debit Limbah Maksimum	0,30 M <sup>3</sup> per M <sup>3</sup> produk MDF		

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per M<sup>3</sup> produk MDF.
3. 1000 M<sup>2</sup> = 3,6 M<sup>3</sup> produk dengan ketebalan 3,6 milimeter

4. **BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK HOTEL.**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/l )	METODE ANALISA
BOD5	100	Winkler
COD	150	Tetrimetri
TSS	100	Gravimetri
pH	6,0 - 9,0	Elektrometri

**CATATAN :**

Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

5. **BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI LEM KAYU LAPIS**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/l )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg/ton )	METODE ANALISA
COD	150	0,0075	Tetrimetri
TSS	150	0,0075	Gravimetri
Fenol	0,2	0,00001	Kolorimetrik
Formaldehida	10	0,0005	Spektrofotometri
Amonia Total (sebagai NH <sub>3</sub> - N)	6,0	0,0003	AAS
Minyak dan Lemak	10	0,0005	Kolorimetrik
pH	6,0 - 9,0		Elektrometri
Debit Limbah Cair Maksimum	0,05 M <sup>3</sup> / produk lem		

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk lem.

## 6. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM	METODE ANALISA
<b>FISIKA</b>		
SUHU	≤ 30 ° C	Elektrometri
<b>KIMIA</b>		
pH	6 – 9	Elektrometri
BOD5	50 mg/L	Winkler
COD	100 mg/L	Tetrimetri
TSS	100 mg/L	Gravimetri
Amonia Bebas (NH <sup>3</sup> - N)	0,5 mg/L	AAS
Fosfat Total (PO <sup>4</sup> )	2 mg/L	Kolorimetrik
<b>MIKROBIOLOGIK</b>		
MPN, Kuman Golongan Koli / 100 ml	10000	Pencacahan
<b>RADIOAKTIFITAS</b>		
32 P	7 x 10 <sup>2</sup> Bq/L	
32 P	2 x 10 <sup>2</sup> Bq/L	Geiger Counter
35 S	3 x 10 <sup>2</sup> Bq/L	Geiger Counter
45 Ca	7 x 10 <sup>4</sup> Bq/L	Geiger Counter
51 Cr	1 x 10 <sup>3</sup> Bq/L	Geiger Counter
67 Ga	4 x 10 <sup>3</sup> Bq/L	Geiger Counter
85 Sr	7 x 10 <sup>3</sup> Bq/L	Geiger Counter
99 Mo	3 x 10 <sup>3</sup> Bq/L	Geiger Counter
113 Sn	1 x 10 <sup>1</sup> Bq/L	Geiger Counter
125 I	7 x 10 <sup>1</sup> Bq/L	Geiger Counter
131 I	1 x 10 <sup>4</sup> Bq/L	Geiger Counter
192 Ir	3 x 10 <sup>3</sup> Bq/L	Geiger Counter
201 Tl	3 x 10 <sup>3</sup> Bq/L	Geiger Counter

### Catatan :

Bagi Rumah Sakit yang tidak menggunakan bahan radioaktif dalam pengobatan atau kegiatan operasional lainnya, maka parameter radioaktif tidak diberlakukan.

## 7. BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INSTALASI DEPOT & TERMINAL MINYAK

PARAMETER	SATUAN	KADAR MAKSIMUM	METODE ANALISA
Minyak dan Lemak	mg/l	25	Kolorimetrik
pH	6,0 - 9,0		Elektrometri

### Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

**8. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN TAHU DAN KECAP TEMPE**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton kedelai)		METODE ANALISA
		Tahu	Tempe	
BOD5	150	3	1,5	Winkler
COD	300	6	3,0	Tetrimetri
TSS	100	2	1,0	Gravimetri
pH	6,0 - 9,0			Elektrometri
Debit Limbah Maksimum per satuan bahan baku	Tahu	Kecap / Tempe		
	20 M <sup>3</sup> /ton kedelai	10 M <sup>3</sup> /ton kedelai		

**9. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN PETERNAKAN SAPI PERAH**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton kedelai)		METODE ANALISA
		Sapi	Babi	
BOD5	100	100	50	Winkler
COD	200	200	100	Tetrimetri
TSS	100	100	50	Gravimetri
pH <sub>3</sub> - N	1	1	0,5	AAS
Sulfida (H <sub>2</sub> - S)	0,06	0,06	0,03	Kolorimetri
	0,06 - 9,0			Elektrometri
Debit Limbah Maksimum per satuan produk	Sapi Dewasa	Babi Dewasa		
	1 m <sup>3</sup> / Hari	0,5 m <sup>3</sup> / Hari		

**10. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN RUMAH POTONG HEWAN**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	METODE ANALISA
BOD5	100	0,35	Winkler
COD	250	0,875	Tetrimetri
TSS	100	0,35	Gravimetri
Minyak dan Lemak	25	0,0875	Kolorimetrik
NH <sub>3</sub> - N	25	0,0875	AAS
pH	6,0 - 9,0		Elektrometri
Debit Limbah Cair Maksimum	0,05 M <sup>3</sup> / produk lem		

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton.
3. RPH juga termasuk tempat pemotongan hewan.

**11. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN COLD STORAGE**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/l )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg/ton )	METODE ANALISA
BOD5	100	5	Winkler
COD	200	10	Tetrimetri
TSS	100	5	Gravimetri
Minyak dan Lemak	30	1,5	Kolorimetrik
pH	6,0 - 9,0		Elektrometri
Debit Limbah Maksimum per satuan bahan baku	50 M <sup>3</sup> / ton berat hidup		

**12. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN CRUMAH TANGGA DAN KOMUNAL**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/l )	METODE ANALISA
BOD5	100	Winkler
COD	150	Tetrimetri
TSS	150	Gravimetri
(NH <sub>3</sub> - N)	10	AAS
pH	6,0 - 9,0	Elektrometri

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk lem.

**13. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/L )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg/ton )
BOD5	150	10,5
COD	300	21,0
TSS	150	10,5
Sulfida	1,0	0,07
Amonia Total (Cr)	2,0	0,14
Minyak dan Lemak	5,0	0,35
Amonia Total	10,0	0,70
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	70 m <sup>3</sup> / ton bahan baku	

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton bahan baku (penggaraman kulit mentah).

**14. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TAPIOKA**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/L )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg/tonproduk )
BOD5	200	12,5
COD	400	24,0
TSS	150	9,5
Sianida (CN)	0,5	0,03
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	60 m <sup>3</sup> / ton produk	

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk tapioka.

**15. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/L )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM ( kg/ton )
BOD5	85	12,75
COD	250	37,5
TSS	60	9,0
Fenol Total	1,0	0,15
Krom Total (Cr)	2,0	0,30
Minyak dan Lemak	5,0	0,75
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	150 m <sup>3</sup> / ton produk tekstil	

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk tekstil.

**16. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK MINUMAN RINGAN**

PARAMETER	KADAR MAKS. (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/ m <sup>3</sup> )		
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP
BOD5	100	600	500	300
TSS	90	540	450	270
Minyak dan Lemak	12	60	60	36
pH		6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum		6 L/ L Produk minuman	5 L/ L Produk minuman	3 L/ L Produk minuman

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam gram parameter per M<sup>3</sup> produk minuman ringan yang dihasilkan.

**17. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK MINUMAN RINGAN**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM ( mg/L )	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
		MINYAK NABATI
BOD5	125	7,50
COD	300	18,0
TSS	100	6,0
Minyak dan Lemak	25	1,5
Fosfat ( sebagai PO <sub>4</sub> )	3	0,18
MBAS	5	0,3
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum		60 M <sup>3</sup> / ton produk Minyak nabati

**CATATAN :**

1. Kadar Maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk sabun atau minyak nabati atau detergen.

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**H. THAIB ARMAIYN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
 NOMOR 10 TAHUN 2006  
 TANGGAL 30 NOPEMBER 2006

TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI  
 DAN USAHA LAINNYA DALAM WILAYAH PROVINSI  
 MALUKU UTARA

BAKU MUTU LIMBH CAIR

NO.	PARAMETER	SATUAN	GOLONGAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR	
			I	II
1	2	3	4	5
	<b>FISIKA</b>			
1.	Temperatur	Der.C	38	40
2.	Zat padat terlarut	mg / L	2000	4000
3.	Zat padat tersuspensi	mg / L	200	400
	<b>Kimia</b>			
1.	pH	mg / L	6,0 sampai 9,0	
2.	Besi Terlarut (Fe)	mg / L	5	10
3.	Mangan Terlarut (Mn)	mg / L	2	5
4.	Barium (Ba)	mg / L	2	3
5.	Tembaga (Cu)	mg / L	2	3
6.	Seng (Zn)	mg / L	5	10
7.	Krom Heksavalen (Cr+6)	mg / L	0,1	0,5
8.	Krom Total (Cr)	mg / L	0,5	1
9.	Cadmium (Cg)	mg / L	0,05	0,1
10.	Raksa (Hg)	mg / L	0,002	0,005
11.	Timbal (Pb)	mg / L	0,1	1
12.	Stanum (Sn)	mg / L	2	3
13.	Arsen (As)	mg / L	0,1	0,5
14.	Selenium (Se)	mg / L	0,05	0,5
15.	Nikel (Ni)	mg / L	0,2	0,5
16.	Kobalt (Co)	mg / L	0,4	0,6
17.	Sianida (CN)	mg / L	0,05	0,5
18.	Sulfida (H <sub>2</sub> - S)	mg / L	0,05	0,1
19.	Fluorida (F)	mg / L	2	3
20.	Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> )	mg / L	1	2
21.	Amoniak bebas (NH <sub>3</sub> - N)	mg / L	1	5
22.	Nitrat (NO <sub>3</sub> - N)	mg / L	20	30
23.	Nitrit (NO <sub>2</sub> - N)	mg / L	1	3
24.	BOD5	mg / L	50	150
25.	COD	mg / L	100	300
26.	Senyawa aktif biru metilen	mg / L	5	10
27.	Fenol	mg / L	0,5	1
28.	Minyak nabati	mg / L	5	10
29.	Minyak mineral	mg / L	10	50
30.	Radioaktifitas *			

**Catatan :**

Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air yang secara langsung diambil dari sumber air. Kadar parameter limbah tersebut adalah kadar maksimum yang diperbolehkan. Kadar radioaktif mengikuti peraturan yang berlaku.

Golongan baku mutu limbah cair golongan I digunakan untuk limbah cair yang dibuang pada perairan kelas I dan II, sedangkan golongan II digunakan untuk limbah cair yang dibuang ke perairan kelas III dan IV.

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**H. THAIB ARMAIYN**